



Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah.

Vania Nurmada Desnita

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

JL.Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar
Lampung

Email : vanianurmadadesnita@gmail.com

***Abstract** Corruption is a serious and persistent problem in government, impacting state losses and eroding public trust. Therefore, effective prevention efforts are needed through internal oversight conducted by the Inspectorate, as the government's internal audit body. This study aims to determine the Inspectorate's role in preventing corruption in government institutions and identify obstacles encountered in its implementation. A qualitative approach was used through interviews with Inspectorate officials. The results indicate that the Inspectorate plays a crucial role in conducting oversight, auditing, and providing recommendations for improvement, aimed at preventing irregularities. However, its implementation still faces obstacles, such as limited human resources and a lack of awareness among those who limit its effectiveness. Therefore, improving the quality of oversight and cooperation between various parties is necessary to achieve ethical and corruption-free governance.*

***Keywords:** Corruption, Inspectorate, Internal Audit, Prevention, Ethical Governance*

Abstrak Tindak pidana korupsi masih menjadi masalah di lingkungan pemerintahan yang berdampak pada kerugian negara dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Inspektorat sebagai aparat pengawas internal memiliki peran penting dalam mencegah korupsi melalui kegiatan pengawasan dan audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta kendala yang dihadapi inspektorat dalam pencegahan korupsi. Metode yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inspektorat berperan penting dalam pencegahan. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran pihak yang diawasi. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas pengawasan dan kerja sama dari berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintah yang bebas dari korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Inspektorat, Pengawasan, Pencegahan

PENDAHULUAN

Secara etimologis, kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin corruptio, yang berarti kerusakan, pembusukan, atau kehancuran. Akar katanya, corrumpere, membawa konotasi tindakan merusak sesuatu yang awalnya baik atau murni. Dalam konteks tata kelola publik, istilah ini tidak hanya menggambarkan perilaku menyimpang secara moral, tetapi juga merujuk pada degradasi fungsi kelembagaan dan runtuhnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Dalam filsafat klasik, Plato dalam *The Republic* telah memperingatkan bahwa negara akan hancur apabila para pemimpinnya, yang seharusnya bertindak sebagai philosopher-kings, lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada bonum commune atau kebaikan bersama Hardy, 1882. Bagi Plato, korupsi adalah bentuk kebobrokan jiwa negara yang mencerminkan rusaknya moral elite penguasa. Aristoteles

kemudian memperluas wacana ini dalam Politics, dengan menjelaskan bahwa bentuk pemerintahan yang menyimpang muncul ketika pemimpin tidak lagi mengutamakan kepentingan publik. Aristoteles membedakan pemerintahan yang baik (monarki, aristokrasi, politeia) dengan bentuk yang menyimpang (tirani, oligarki, demokrasi yang korup), dan menyebut tirani sebagai bentuk paling ekstrem dari korupsi kekuasaan karena didasarkan pada kepentingan satu orang semata.

Dalam literatur modern, korupsi lebih sering didefinisikan dalam kerangka relasi kekuasaan dan penyalahgunaan jabatan publik. Nye 1967 dalam makalahnya yang berjudul *Corruption and Political Development* 24 mendefinisikan korupsi sebagai "behavior which deviates from the formal duties of a public role because of private-regarding (personal, close family, private clique) wealth or status gains." Definisi ini menekankan dimensi normatif (penyimpangan dari tugas formal) dan instrumental (untuk keuntungan pribadi atau kelompok dekat). Transparency International mengadopsi definisi yang kini menjadi rujukan global: *the abuse of entrusted power for private gain*. Definisi ini cukup luas untuk mencakup berbagai bentuk korupsi, dari penyuapan kecil (petty corruption), korupsi tingkat tinggi (grand corruption), hingga penyalahgunaan kebijakan publik (state capture). Pendekatan ini penting untuk memahami bahwa korupsi bukan semata masalah finansial, tetapi menyangkut hilangnya integritas dan akuntabilitas dalam relasi kekuasaan. Sejalan dengan itu, Dimant & Schulte menekankan bahwa korupsi merupakan kejahatan terorganisasi dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, sehingga dampaknya tidak hanya pada kerugian finansial negara, tetapi juga pada hancurnya prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan. Perspektif ini memperluas pemahaman bahwa korupsi bukan sekadar tindak pidana ekonomi, melainkan ancaman bagi martabat manusia dan keberlanjutan institusi publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil wawancara dengan Pegawai Pada Inspektorat Kota Metro. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami, menggambarkan dan menjelaskan peran Inspektorat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di instansi pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak korupsi dalam lingkungan pemerintah

Tindakan melawan hukum oleh pejabat/pegawai negeri yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ini adalah kejahatan luar biasa yang merusak tata kelola pemerintahan, layanan publik, dan kepercayaan masyarakat. Korupsi adalah salah satu masalah paling kompleks dalam sejarah kehidupan manusia. Di berbagai belahan dunia, korupsi terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan manusia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Korupsi dapat menimbulkan bahaya serius dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, ketahanan, budaya, dan agama.

Korupsi merupakan penyakit sosial yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi yang merajalela dapat menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya merapuhkan ketahanan nasional di bidang ekonomi. Rapuhnya ketahanan nasional di bidang ekonomi akan berpengaruh terhadap rapuhnya ketahanan nasional pada aspek-aspek yang lainnya baik itu ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan sosial budaya, serta ketahanan pertahanan dan keamanan. Singkat kata, korupsi dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan, kebodohan konflik sosial, menurunkan daya saing, menjatuhkan sebuah rezim dan yang paling mengesankan ialah menghancurkan sebuah bangsa¹

Kelompok subjek hukum yang paling menonjol dalam tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Hal ini disebabkan karena korupsi pada dasarnya berkaitan erat dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan publik. Kategori ini meliputi:

1. pejabat eksekutif,
2. pejabat legislatif,
3. pejabat yudikatif,
4. aparat penegak hukum,
5. pejabat administrasi negara,

¹ Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Hlm 120.

6. pihak lain yang menjalankan fungsi publik.

Menurut Andi Hamzah, korupsi merupakan “kejahatan jabatan” (office crime), sehingga posisi jabatan menjadi faktor penting dalam menentukan subjek hukum dan tingkat kesalahan pelaku.⁵² Keterkaitan dengan jabatan inilah yang menjadikan tindak pidana korupsi memiliki dimensi penyalahgunaan kewenangan, bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Walaupun UU Tipikor tidak merinci definisi lengkap penyelenggara negara, pengertiannya merujuk pada peraturan lain, yaitu: Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang menyatakan bahwa: Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, cakupan ini meliputi presiden, menteri, anggota DPR, hakim, kepala daerah, dan pejabat strategis lainnya.

Beberapa pasal UU Tipikor secara eksplisit menyebut pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai pelaku:

1. Suap kepada Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara
 - a. Pasal 5 → memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri/penyelenggara negara.
 - b. Pasal 6 → suap kepada hakim atau advokat.
2. Penerimaan Suap oleh Pejabat
 - a. Pasal 11 → pegawai negeri menerima hadiah karena jabatan.
 - b. Pasal 12 huruf a–d → menerima suap untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
3. Pemasaran oleh Pejabat
Pasal 12 huruf e → pegawai negeri memaksa seseorang memberi sesuatu.
4. Gratifikasi
 - a. Pasal 12B → gratifikasi kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan.
 - b. Pasal 12C → kewajiban pelaporan gratifikasi.²

² Zainudin Hasan. 2026. *HUKUM PIDANA KHUSUS*. CV. ALINEA EDUMEDIA. Hal 38-39

Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara. Untuk itu pejabat pemerintah dilarang membuat suatu keputusan atau tindakan penetapan dalam pemerintahan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Berkaitan hal tersebut terdapat aturan larangan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. Larangan penyalahgunaan wewenang tersebut, meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Pada Pasal 42 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan, pejabat pemerintahan (birokrat) dalam memberikan pelayanan publik yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melaksanakan keputusan dan/atau Tindakan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan wewenang yang sangat mencengangkan rakyat Indonesia adalah kasus Bailout Bank Century, kasus membengkaknya dana talangan Bank Century dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun juga sempat menyeret nama Boediono yang kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Alasan situasi ekonomi Indonesia yang saat itu dalam keadaan krisis membuat Boediono yang saat itu menjabat gubernur Bank Indonesia mengambil langkah yang cepat untuk mengantisipasi semakin parahnya dampak krisis global terhadap ekonomi Indonesia. Boediono berkeyakinan jika saat itu keputusan tidak cepat dilakukan terhadap Bank Century, Indonesia akan kembali masuk dalam situasi krisis seperti yang pernah terjadi di tahun 1998 silam. Hal serupa juga dialami Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Mallarangeng yang diduga melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang sehingga berdasarkan hasil audit BPK ditemukan adanya kerugian negara mencapai Rp 2,5 triliun. Andi Mallarangeng diduga membiarkan Sesmenpora Wafid Muharam melakukan penyimpangan serta tidak

melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 (Fathuddin, 2015).

Berdasarkan rumusan Pasal 3 dapat diketahui bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” menjadi bagian inti dari delik korupsi tersebut. Persoalannya adalah konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Bahkan jika dibandingkan dengan rumusan dalam delik yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang ini, maka dapat dipahami seakan-akan “menyalahgunakan kewenangan” dalam konteks tindak pidana korupsi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Dikatakan demikian, sebab jelas dalam rumusan Pasal 2 ditentukan secara eksplisit bahwa perbuatan “melawan hukum” merupakan bagian inti dari delik korupsi. Padahal penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum (Minarno, 2009).³

Peran inspektorat dalam mencegah terjadinya korupsi di instansi pemerintah

Efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi merupakan upaya yang erat kaitannya dengan ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis yang memadai. Sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam menangani kasus korupsi merupakan kunci dalam mengungkap jaringan praktik korupsi yang seringkali rumit. Proses identifikasi, analisis, dan tindakan penegakan hukum memerlukan pengetahuan mendalam tentang praktik korupsi serta keterampilan investigasi yang cermat.⁴ Korupsi di tingkat pemerintah daerah menjadi salah satu tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Ketidaktransparanan, lemahnya pengawasan, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan kerap menjadi penyebab utama kasus korupsi.

Roben Hoddes berpandangan bahwa korupsi politik sebagai penyelewengan kuasa yang dilakukan pemimpin politik melalui penimbunan kekayaan dan kekuasaan dengan tujuan kepentingan individu. bahkan, korupsi bagian dari tantangan setelah reformasi konstitusi, terutama yang terjadi pada bagian publik sebab pelakunya memiliki kekuasaan di pemerintahan, parlemen, atau pengadilan. Korupsi politik juga disebut korupsi pejabat publik. Peningkatan jumlah kasus korupsi di daerah menunjukkan pentingnya desain penanganan yang efektif. Sistem yang ada sering kali bersifat reaktif, hanya merespons setelah korupsi terjadi, dan kurang menekankan aspek pencegahan.

³ Bagaskoro. *Determin Tindak Pidana*. Hlm 299-306.

⁴ July Esther. 2024. *Hukum Pidana Korupsi*. Hlm 164.

Sebuah desain penanganan yang ideal tidak hanya menangani kasus yang muncul, tetapi juga berupaya mencegah korupsi dari akarnya dengan memanfaatkan pendekatan sistemik .

Transparansi menjadi elemen fundamental dalam penanganan korupsi. Pemerintah daerah harus membuka akses informasi publik terkait pengelolaan anggaran, proyek pembangunan, dan kebijakan strategis lainnya. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah secara langsung. Selain itu, transparansi mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah . Selain transparansi, Akuntabilitas merupakan bagian yang membutuhkan perlu pengawasan untuk Mencegah Korupsi. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap pejabat daerah berkeharusan untuk tindakan serta keputusan mereka. Sistem akuntabilitas yang kuat mencakup mekanisme pelaporan yang jelas, evaluasi berkala, dan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar. Pejabat publik harus memiliki kewajiban untuk melaporkan bagaimana anggaran dikelola dan digunakan, sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan .

Kemudian selanjutnya atas hal tersebut Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik melalui forum diskusi, survei, atau mekanisme pelaporan terbuka. Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memberikan tekanan kepada pemerintah untuk bekerja dengan baik. Mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan aman harus tersedia bagi masyarakat. Sistem pelaporan ini harus menjamin kerahasiaan identitas pelapor untuk melindungi mereka dari ancaman atau intimidasi. Platform digital idapat digunakan untuk memfasilitasi pelaporan ini .

Media massa pun turut andil dalam hal desain peanggulangan tindak pidana korupsi pada pemerintahan daerah yaitu dimana Media Sebagai Mitra Strategis, Media massa dapat menjadi alat penting dalam mengungkap dan menyebarkan informasi terkait praktik korupsi di daerah. Liputan investigasi yang dilakukan oleh media sering kali menjadi pemicu terungkapnya kasus besar. Oleh karena itu, kebebasan pers harus dijaga agar mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan secara independen . Selain itu Penguatan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan DPRD wajib menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Sebagai perwakilan rakyat, mereka mempunyai keharusan memastikan bahwa ketentuan yang dibuat eksekutif tidak

menyimpang. Penguatan kapasitas anggota DPRD diperlukan agar mereka mampu menjalankan fungsi ini secara efektif. Kemudian Perlindungan untuk Whistleblower atau pelapor korupsi harus mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Tanpa perlindungan ini, banyak individu yang enggan melaporkan tindakan korupsi karena takut akan konsekuensi yang mereka hadapi⁵

Apa saja kendala yang di hadapi inspektorat dalam upaya pencegahan korupsi

Dalam melakukan aktivitas sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kinerja inspektorat. Faktor pendukung adalah faktor yang mendukung berhasilnya kinerja suatu organisasi publik. Dalam hal ini faktor yang mendukung sehingga kinerja pegawai Inspektorat daerah dapat berjalan dengan baik sehingga tujuannya dapat terwujud. Dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas pegawai inspektorat sangat didukung oleh adanya pelatihan/ pendidikan, tunjangan serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini tersebut karena dukungan pimpinan daerah dan para pemangku kepentingan, yang sangat mendukung keberadaan Inspektorat sebagai lembaga pengendali/control dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

Hal yang menjadi faktor penghambat kinerja pegawai inspektorat adalah kurangnya kesadaran dalam diri aparat untuk menyelesaikan temuannya, anggaran yang lambat cair, jarak lokasi yang jauh dan akses jalan yang kurang baik serta cuaca yang tidak menentu. Dilihat dari faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pada kantor Inspektorat daerah Kabupaten Sambas adalah Sumber Daya Manusia atau aparatur yang dimiliki. Ini menunjukkan bahwa aparatur pengawas sudah memiliki rasa tanggungjawab dalam melakukan fungsi pengawasan yang sesuai dengan yang direncanakan, didukung dengan adanya tunjangan bagi pegawai. Akan tetapi kesadaran para aparat untuk menyelesaikan temuannya tepat waktu dinilai masih kurang. ketidaktepatan waktu dalam melaksanakan pengawasan. Sebagian besar pemeriksaan sering dilakukan terlambat atau

⁵ Mohammad Iqbal Bau. *Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.*

terlalu cepat, yang menyebabkan hasil pengawasan tidak relevan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Hal ini dipengaruhi oleh keterlambatan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan serta masalah akses ke lokasi-lokasi yang jauh, yang menghambat kelancaran proses pengawasan. Selain itu, masalah koordinasi juga menjadi faktor penghambat lainnya. Tim pemeriksa sering kali belum menetapkan dengan jelas bidang-bidang yang sering terjadi penyimpangan, seperti dalam bidang aparatur, pembangunan, keuangan, dan kesejahteraan sosial. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Inspektorat Daerah juga memengaruhi efektivitas pengawasan, karena jumlah pegawai yang terbatas tidak mampu mencakup seluruh pemeriksaan yang diperlukan dalam waktu yang tepat. Akibatnya, temuan-temuan yang dihasilkan belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah yang ada di pemerintahan daerah secara menyeluruh dan tepat waktu.

Dalam hal ini, kekurangan dalam koordinasi dan sumber daya manusia menghambat kelancaran proses pengawasan, mengarah pada kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Jika salah satu komponen ini tidak dilaksanakan secara optimal, seperti yang terjadi pada Inspektorat. Maka pengawasan tidak akan berjalan dengan efektif. Kekurangan koordinasi dan keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan pengawasan tidak terfokus dan terlambat. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta memastikan waktu pelaksanaan pengawasan yang lebih terstruktur dan tepat guna mencapai tujuan pengawasan yang diinginkan. ⁶

Ada beberapa alasan mengapa korupsi sering terjadi di Indonesia: beberapa orang percaya bahwa mendapatkan harta adalah cara untuk sukses, jadi orang melakukan apa pun untuk mendapatkan kekayaan, yang akhirnya mengakibatkan kerugian bagi negara dan bangsa. Tindak pidana korupsi bisa diakibatkan oleh berbagai faktor berikut ini, yaitu:

a. Faktor Pribadi Manusia

Korupsi berakar dari keinginan yang tak terkendali untuk kaya. Ketika masyarakat lebih mengutamakan materi dan gaya hidup konsumtif, serta sistem politik yang korup, makabanyak orang, terutama pejabat, akan tergoda untuk

⁶ Yusri Almizan. *Analisis Pelaksanaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas.*

melakukan korupsi. Kurangnya nilai-nilai keagamaan dan moral juga bisa menyebabkan masalah ini.

b. Faktor Keluarga dan Masyarakat

Selain faktor pribadi, lingkungan sosial juga berperan besar dalam mendorong seseorang untuk korupsi. Keluarga, sebagai lingkungan terdekat, sering kali memberikan contoh atau tekanan untuk melakukan tindakan korup. Selain itu, budaya dan nilai-nilai masyarakat yang korup juga bisa menjadi pembenaran bagi tindakan korupsi. Masyarakat yang tidak sadar akan dampak buruk korupsi juga memperparah masalah ini.

c. Faktor Ekonomi dan Politik

Kontrol sosial merupakan upaya kolektif untuk mencegah korupsi. Lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan ini. Ketika kontrol sosial lemah, praktik korupsi akan semakin subur.⁷

d. Faktor Organisasi

Lingkungan kerja yang tidak sehat, terutama yang didominasi oleh budaya korupsi, bisa membuat anggota organisasi ikut terlibat dalam tindakan yang merugikan. Ketiadaan kepemimpinan yang kuat dan kurangnya tanggung jawab organisasi semakin memperparah masalah ini.⁸

PENUTUPAN

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa korupsi dalam pemerintahan adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat negara atau administrator pemerintah dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu, yang mengakibatkan kerugian finansial bagi negara dan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Praktik korupsi tidak hanya merusak sistem pemerintahan tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dan berkelanjutan untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam pemerintahan. Dalam hal ini, inspektorat memainkan peran yang sangat strategis

⁷ UNSIBU. *Tantangan dan Hambatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*.

⁸ Zainudin Hasan. *Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak dini di Lembaga Pendidikan*.

sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang bertugas melakukan audit, peninjauan, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Peran ini bertujuan untuk memastikan bahwa administrasi pemerintahan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Inspektorat juga berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan korupsi melalui deteksi dini potensi penyimpangan.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, lembaga inspeksi masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, termasuk teknologi pendukung, serta campur tangan atau tekanan dari pihak-pihak tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas hasil pengawasan. Kendala-kendala ini berarti bahwa peran badan inspeksi belum optimal dalam mencegah korupsi di dalam pemerintahan.

Saran

Untuk mencegah terjadinya korupsi, inspektorat perlu ditingkatkan kualitasnya melalui penambahan sumber daya manusia dan pelatihan yang memadai. Selain itu, inspektorat harus diberikan kebebasan dalam bekerja agar dapat menjalankan tugas pengawasan secara objektif tanpa tekanan dari pihak manapun. Pemerintah juga perlu memanfaatkan teknologi dalam sistem pengawasan agar lebih efektif dan transparan. Di samping itu, kerja sama antara inspektorat dan aparat penegak hukum perlu diperkuat agar pencegahan dan penindakan korupsi dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amelia Syauket. 2024. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- July Esther. 2024. *Hukum Pidana Korupsi*. Sada Kurnia Pustaka
- Zainudin Hasan. 2025. *Mereduksi Korupsi*. Ganesha Kreasi Semesta.
- Zainudin Hasan . 2026. *HUKUM PIDANA KHUSUS*. CV. ALINEA EDUMEDIA.

Jurnal :

Bagaskoro. *Determin Tindak Pidana.*

Mohammad Iqbal Bau. *Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.*

Inspektorat Bandar Lampung. *Peran Inspektorat dalam Pencegahan Tindak Korupsi.*

Yusri Almizan . *Analisis Pelaksanaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas.*

UNSIBU. *Tantangan dan Hambatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.*

Zainudin Hasan. *Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak
Dini di Lembaga Pendidikan.*